INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS

PEMATANG SIANTAR

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU **INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS** **PEMATANG SIANTAR** Jl. Asahan Km.4/Jls.Ulakma Sinaga P.Siantar Pematangsiantar, Simalungun, Sumatera Utara, Telp. (0622)7355235, Web: https://institutrenatus.ac.id/ Email: iakrenatus@gmail.com	KODE DOKUMEN: IAKR/ SPMI/ KEBIJAKAN
	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL : REVISI : 01 HALAMAN : 1-13

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Daram Rajagukguk,M.Th	Ketua tim penyusun		08 Juni 2023
	Melsa Purba,M.PdK	SekretarisTim Penyusun		08 Juni 2023
	Naomi Sirait,M.PdK	Anggota tim penyusun		08 Juni 2023
2.Pemeriksaan	Dr.Sahat Tua Pakpahan, SE.,M.Th	Ketua tim pemeriksa		12 Juli 2023
	Dr.MaslanLumbanraj,M.Th	Anggota Tim Penyusun		12 Juli 2023
3.Persetujuan	Dr.James Pasaribu, M.Th	Ketua senat		21 Juli 2023
4.Penetapan	Dr.Sahat Tua Pakpahan, SE.,M.Th	Rektor		18 September 2023
5.Pengendalian	Dr.Daram Rajagukguk, M.Th	Ketua LPM		26 September 2023

INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS (IAKR) PEMATANGSIANTAR
PROGRAM STUDI: 1. TEOLOGI KEPENDETAAN (S1) DAN PAK (S1), PKAUD(S1) DAN MUSIK GEREJA (S1)
2. MAGISTER TEOLOGI (S2) DAN MAGISTER PAK (S2)
3. DOKTOR TEOLOGI DAN PAK
Ijin No : 432 Tahun 2023, Terakreditasi (BAN-PT), No.: 908/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XI/2020
Kampus : Jln Asahan Km.4/Jln.Ulakma Sinaga P.Siantar
Email: iakrenatus@gmail.com Telp. (0622)7355235, Hp. 081317467342

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANGSIANTAR
NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan budaya mutu dan mengoptimalkan siklus SPMI, maka perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Renatus Pematangsiantar Tahun 2023;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Renatus Pematangsiantar tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Renatus Pematangsiantar Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Renatus Pematangsiantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Renatus Pematangsiantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979); serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Renatus Pematansiantar;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Renatus Pematangsiantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023**

Pertama : Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Renatus Pematangsiantar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

Kedua : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Kristen Renatus Pematangsiantar dapat bermanfaat sebagai dasar yang memayungi seluruh dokumen manual. standar dan formulir SPMI di Institut Agama Kristen Renatus Pematangsiantar;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada : 17 September 2023
REKTOR INSTITUT AGAMA RENATUS
PEMATANGSIANTAR

Syhat Tua, S.E, M.Th
NIDN. 2320067801

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia serta rahmat- Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Kristen Renatus (IAKR) Pematangsiantar dapat disusun sesuai dengan waktu dan target yang telah direncanakan.

Kebijakan SPMI yang ditetapkan oleh IAKR Pematangsiantar menjadi acuan dalam melaksanakan SPMI di IAKR Pematangsiantar, yang meliputi asas dan prinsip SPMI, tujuan dan strategi SPMI, ruang lingkup SPMI, manajemen SPMI, lembaga pelaksana SPMI dan subjek yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI beserta jumlah dan standar SPMI di IAKR Pematangsiantar. Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Dokumen ini bermanfaat sebagai dasar yang memayungi seluruh dokumen manual, standar dan formulir SPMI di IAKR Pematangsiantar.

Harapannya SPMI di IAKR Pematangsiantar dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Semoga melalui dokumen ini dapat memperkuat dan mengoptimalkan siklus SPMI di IAKR Pematangsiantar, sehingga dapat mempersiapkan program – program studi bahkan Institusi dalam pengajuan akreditasi oleh lembaga eksternal. Terima kasih kepada para pimpinan, tim penyusun dokumen Kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan dokumen ini dapat selesai.

Ketua Tim,

(Dr. Daram Rajagukguk, M.Th)

NIDN. 2302088401

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

SK REKTOR ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Visi, Misi dan Tujuan IAKR Pematangsiantar 1

B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI 1

C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi 3

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy) 4
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual) 4
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard) 5
4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (Quality Document) 5

D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI 6

BAB II KEBIJAKAN SPMI IAKR PEMATANGSIANTAR **7**

1. Asas dan Prinsip SPMI 7
2. Tujuan dan Strategi SPMI 7
3. Ruang Lingkup SPMI 7
4. Manajemen SPMI 8
5. Lembaga Pelaksana SPMI 9
6. Istilah dan Definisi 11
7. Daftar Standar SPMI 12
8. Referensi 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi, Misi dan Tujuan IAKR Pematangsiantar

Visi :

Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, bagi masyarakat dan gerejaTahun 2027.

Misi :

Meyelenggarakan ilmu secara akademis dan professional yang bernilai TRUST:

1. Transformatif, Pendidikan merdeka belajar
2. Reputasi, Kompetensi dosen pengajar yang professional
3. Unggul, Mampu bersaing dalam ilmu Pengetahuan
4. Sinergi, Menjalin KerjasamaLingkungan Kampus
5. Terintegrasi, Taat dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

Tujuan :

1. Menghasilkan Sumberdaya yang profesional dengan kompetensi ilmu dibidang pendidika.
2. Kristen, teologi, dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
3. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan social keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
4. Memberikan kontribusi keilmuanyang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Strategi Pencapaian VMT

Strategi PT

a. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan
b. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

B. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas Pendidikan Tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.

Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar Perguruan Tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal pada setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang mewajibkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal.

Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi unggul, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang unggul ialah dengan menerapkan pola continuous quality improvement (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan Tinggi yang

berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu program studi atau Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu IAKR Pematangsiantar bertujuan sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu IAKR Pematangsiantar, serta bukti otentik bahwa Perguruan Tinggi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi.

SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan Perguruan Tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan Perguruan Tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi tersebut. Kebijakan Perguruan Tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan Perguruan Tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar Perguruan Tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

Dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI Perguruan Tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.

1. **Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy)**

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang, tujuan, strategi, prinsip, dan arah Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi ini disusun oleh tim penyusun berdasarkan Keputusan Rektor, disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Dokumen kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu (quality policy) mempunyai manfaat sebagai berikut.

a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
b. menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di Perguruan Tinggi;

c. membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual)

Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi.

Dokumen manual SPMI Perguruan Tinggi atau manual mutu (quality manual) bermanfaat sebagai berikut.

a. pemandu bagi para pejabat fungsional dan struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
c. bukti tertulis bahwa SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI Perguruan Tinggi atau manual mutu (quality manual) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (quality procedure), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau kebijakan mutu (quality policy), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI Perguruan Tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard)

Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar Pendidikan Tinggi atau standar dikti dari setiap aspek Pendidikan Tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau standar mutu (quality standard) berfungsi sebagai berikut.

a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Perguruan Tinggi;
c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan atau bahkan melebihi standar;

d. bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh- sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir SPMI Perguruan Tinggi (Quality Documents)

Formulir SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen formulir SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
b. alatuntuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir SPMI Perguruan Tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI Perguruan Tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI Perguruan Tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja IAKR Pematangsiantar.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI IAKR PEMATANGSIANTAR

1. Asas dan Prinsip SPMI	SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 1. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara otonom. 2. SPMI dijalankan dengan menerapkan tatakelola perguruan tinggi dengan berdasarkan prinsipakuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi dan peningkatan mutu berkelanjutan.
2. Tujuan dan Strategi SPMI	**1) Tujuan** 1. Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutkan,sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di IAKR Pematangsiantar. 2. Pencapaian visi danpelaksanaan Misi IAKR Pematangsiantar. 3. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) IAKR Pematangsiantar. **2) Strategi** 1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI. 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal. 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
3. Ruang Lingkup SPMI	SPMI IAKR Pematangsiantar adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAKR Pematangsiantar yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internallydriven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAKR Renatus. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tidharma di IAKR Pematangsiantar secara konsisten dan berkelanjutan. Cakup animplementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI. Kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridharma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek non akademik lainnya. Secara lebih khusus, kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar di

	arahkan kepada 9 sasaran strategis berikut: 1. Peningkatan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan. 3. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat. 4. Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. 5. Peningkatan kualitas kemahasiswaaan dan alumni. 6. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan dan kerjasama. 7. Peningkatan kinerja dan akun tabilitas keuangan. 8. Penguatan sarana dan prasarana pendukung. 9. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar berlaku untuk semua unit di IAKR Pematangsiantar yaitu Fakultas, Pascasarjana(PPs), ProgramStudi, Lembaga, Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI IAKR Pematangsiantar harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik tingkat Institut maupun fakultas, pascasarjana, lembaga, biro AUAK dan unit pelaksana teknis. Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu,dan formulir mutu.
4. Manajemen SPMI	SPMI IAKR Pematangsiantar dirancang, dilaksanakan, dievaluasi dand itingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan) standar dalam SPMI IAKR Pematangsiantar. Melalui model manaje menini, maka IAKR Pematangsiantar menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu di monitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan siklus PPEPP, maka setiap unit kerja dalam lingkungan IAKR Pematangsiantar secara berkala harus melakukan proses evaluasi pemenuhan standar melalui pemantauan, evaluasidiri, audit mutu internal dan asesmen untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI IAKR Pematangsiantar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi pemenuhan standarakan dilaporkan kepadapimpinan unit dan Rektor IAKR Pematangsiantar. Terhadap hasil

	evaluasi pemenuhan standar tersebut, pimpinan unit dan Rektor IAKR Pematangsiantar akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI IAKR Pematangsiantar dengan siklus PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam IAKR Pematangsiantar bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit mutu internal IAKR Pematangsiantar. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademikakan direkam dandilaporkan kepada pimpinan unit dan Rektor IAKR Pematangsiantar, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari timauditor. Semua prosesdiatas, untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAKR Pematangsiantar terjamin mutunya, dan bahwa SPMI IAKR Pematangsiantar selalu dievaluasi untuk menemukan Kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI IAKR Pematangsiantar dengan siklus PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam IAKR Pematangsiantar untuk mengikuti proses akreditasi atau SPME baik oleh BAN-PT atau pun Lembaga Akreditasi Mandiri(LAM).
5. Lembaga Pelaksanaan SMPI	Dalam mendukung keterlaksanaan SPMI, Rektor IAKR Pematangsiantar secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik ditingkat pusat maupun tingkat fakultas/pasca sarjana serta program studi. 1) Padatingkat Institut, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 3pusat yang mendukung implementasi SPMIyaitu: 1. Pusat Pengembangan Standar mutu yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik di lingkungan IAKR Pematangsiantar. 2. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu yang memiliki tugas melaksanakan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. 3. Pusat Data dan Dokumen yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyediaan data SPMI. 2) Padatingkat fakultas/pasca sarjana ada Gugus Kendali Mutu (GKM). 3) Padatingkat Program Studi melekat pada Ketua Program Studi dan Sekretaris Program studi. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu IAKR Pematangsiantar didasarkan pada PMA Nomor 19 Tahun2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKR Pematangsiantar,dan didasarkan atas SK Rektor Nomor 438

Tahun 2018 tentang penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) IAKR Pematangsiantar Tahun 2018.

STUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja IAKR Pematangsiantar

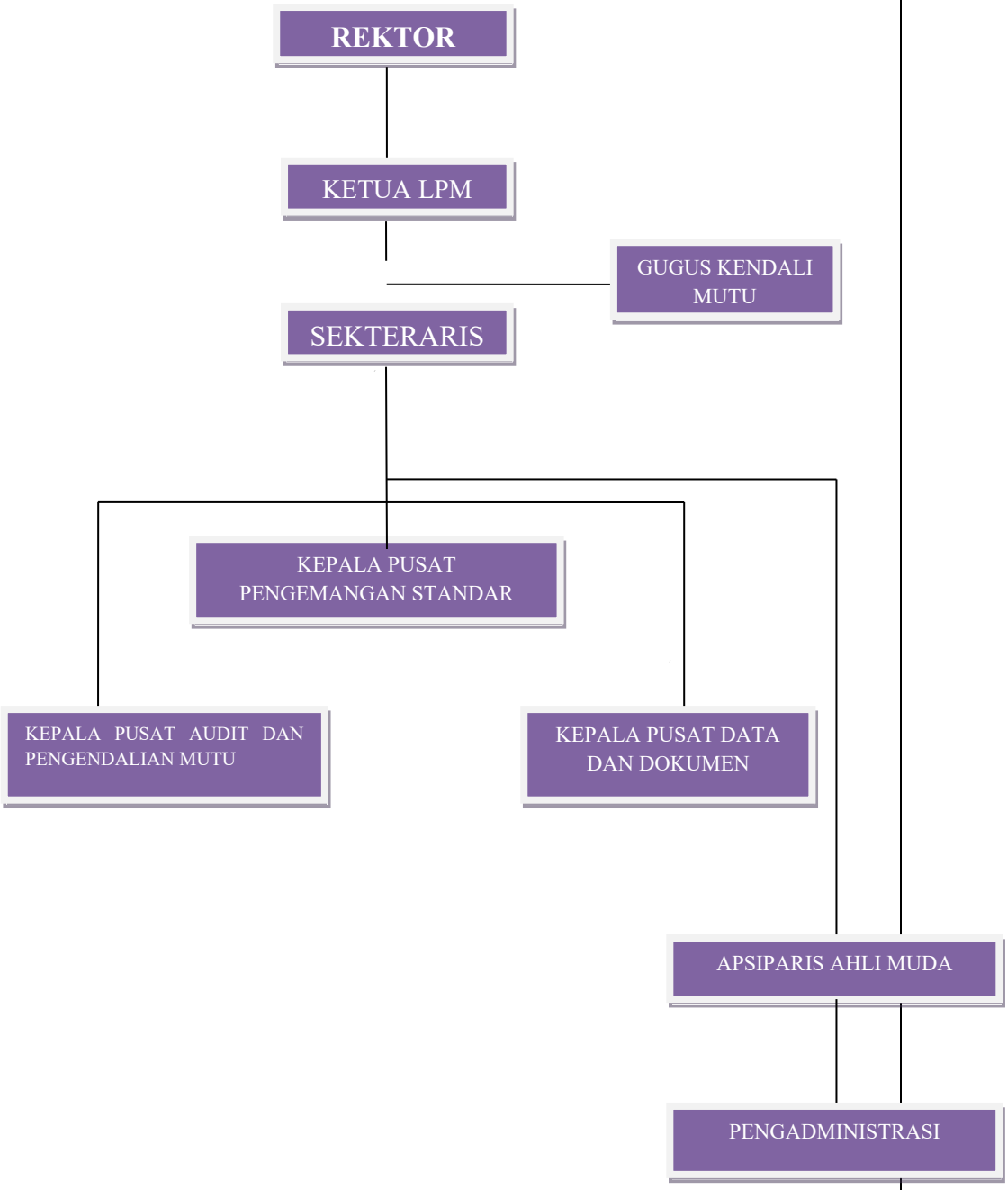

6. Istilah Dan Definisi	1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara menyelenggarakan pendidikan tinggi denganstandar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang disetujui Senat IAKR Pematangsiantar dan ditetapkan dengan keputusan Rektor IAKR Pematangsiantar. 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya di singkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang disetujui Senat IAKR Pematangsiantar dan ditetapkan dengan keputusan Rektor IAKR Pematangsiantar. 5) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu IAKR Pematangsiantar dan ditetapkan oleh keputusan Rektor IAKR Pematangsiantar setelah di setujui senat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi. 6) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 7) Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu diIAKR Pematangsiantar. Pernyataan Kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar adalah:**"Mengembangkan IAKR Pematangsiantar menjadi *Cyber Christian University* yang unggul dalam pembelajaran dan teknologi Pendidikan yang ditunjang oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi danSeni untuk kesejahteraan masyarakat.** 8) Kebijakan SPMI IAKR Pematangsiantar adalah pemikiran, sikap, pandangan IAKR Pematangsiantar mengenai SPMI yang berlaku diIAKR Pematangsiantar. 9) Manual SPMI IAKR Pematangsiantar adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI IAKR Pematangsiantar. 10) Standar dalam SPMI IAKR Pematangsiantar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 11) Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

	oleh pimpinan dari setiap unit kerja untuk mengamati, mengukur dan mengevaluasi unit kerja yang dipimpinnya. 12) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam IAKR Pematangsiantar secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 13) Audit mutu internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI IAKR Pematangsiantar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI IAKR Pematangsiantar telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IAKR Pematangsiantar. 14) Asesmen adalah proses pengumpulan data dan Informasi untuk mengetahui pencapaian pelaksaan standar disetiap unit.
7. Daftar Standar SPMI	1. Standar Nasional Pendidikan a) Standar luaran pendidikan ➢ Standar kompetensi lulusan b) Standar proses pendidikan ➢ Standar proses pembelajaran ➢ Standar penilaian ➢ Standar pengelolaan c) Standar masukan pendidikan ➢ Standarisi ➢ Standar dosen dan tenaga kependidikan ➢ Standar sarana dan prasarana ➢ Standar pembiayaan 2. StandarPenelitian a) Standar luaran penelitian b) Standar proses penelitian c) Standar masukan penelitian 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat a) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat b) Standar proses pengabdian kepada masyarakat c) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat 4. Standar Akademik a) Standar Suasana Akademik b) Standar Bimbingan Akademik c) Standar Pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran 5. Standar Non Akademik a) Standar Identitas b) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan dan Tata Kelola Standar Kerjasama c) Standar Teknologi Informasi dan Pangkalan Data d) Standar Perpustakaan e) Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan
8. Referensi	a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; c. Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; d. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; e. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi f. PMANo.19 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMANo.17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Renatus Pematangsiantar; g. Permenristekdikti No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; h. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 297 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2020-2024; i. PMA Nomor 21 Tahun 2018 TentangStatuta InstitutAgamaKristen Renatus Pematangsiantar; j. Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan Oleh BAN-PT.